

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT karena atas izinnya Laporan Tahunan Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2022 dapat diselesaikan. Laporan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban PPID Pembantu Dinas Sosial kepada pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi pada Tahun 2022.

Dinas Sosial Provinsi Lampung sebagai badan publik melalui PPID telah menyediakan akses informasi tentang program dan mewujudkan kesejahteraan sosial menuju keadilan sosial masyarakat, guna tercipta kehidupan masyarakat yang sejahtera. Hal tersebut sesuai dengan amanat keterbukaan informasi sebagaimana Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menuntut Badan Publik untuk membuka akses sebesar-besarnya dalam memberikan pelayanan informasi yang transparan dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

Laporan ini menggambarkan pengelolaan dan pelayanan informasi di Dinas Sosial melalui website www.dinsos.lampungprov.go.id dan akun media sosial seperti Facebook, Youtube, Instagram. Hal ini merupakan sarana penyediaan informasi melalui akses layanan langsung pada desk/meja layanan.

PPID Dinas Sosial Provinsi Lampung akan terus berupaya semaksimal mungkin untuk terus memperbaiki kinerja dalam rangka mendorong implementasi keterbukaan informasi publik dengan menerima masukan dan saran terkait dengan peningkatan dan perbaikan pelayanan untuk masa yang akan datang.

Bandar Lampung, 28 Desember 2022

KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI LAMPUNG

Drs. ASWARODI, M.Si

NIP. 197006111990031003

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : 800/049/V.07/B.V/2022

TANGGAL : 15 Februari 2022

**SUSUNAN PERSONALIA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG**

NO	JABATAN DALAM PPID	JABATAN KEDINASAN
1	2	3
1.	Atasan PPID	Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung
2.	PPID Pembantu	Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Lampung
3.	Sekretaris	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial
4.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi : a. Koordinator b. Anggota c. Anggota d. Anggota	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ENDANG SAPUTRA, S.E.,M.M. WIDYA N FEBRIANTI SOULTHAN MR. AR RASYID, S.Tr.Sos
5.	Bidang Pengolahan Data dan Klarifikasi Informasi : a. Koordinator b. Anggota c. Anggota d. Anggota e. Anggota	Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, Kelembagaan Masyarakat dan Penyuluhan Sosial Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Kepala Sub Bagian Perencanaan Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan

KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI LAMPUNG

Drs. ASWARODI, MSI

NIP. 19700611 199003 1 003

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR LAMPIRAN

- 1. BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**
 - 1.1 Dasar Hukum PPID
 - 1.2 Tugas dan Fungsi PPID
 - 1.3 Maklumat Layanan Informasi Publik
 - 1.4 Azas Pelayanan Informasi Publik
 - 1.5 Struktur Organisasi Layanan Informasi Publik
- 2. BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**
 - 2.1 Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik
 - 2.2 Sumber Daya Manusia Layanan Informasi Publik
 - 2.3 Anggaran Layanan Informasi Publik
- 3. BAB III PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**
 - 3.1 Mekanisme Layanan Informasi Publik
 - 3.2 Kategori Informasi Publik
 - 3.3 Kategori Informasi yang Dikecualikan
 - 3.4 Jumlah Permintaan Informasi dan Waktu Pemenuhan Informasi :
 1. Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan
 2. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak dan Alasannya
- 4. MONEV KIP 2022**
- 5. SARANA PENUNJANG LAYANAN INFORMASI PUBLIK**
 1. Website
 2. Media Sosial
 3. Papan Informasi
- 6. KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK**
 1. Internal
 2. Eksternal

7. BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan
- B. B.Saran

8. DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Surat Keputusan (SK) PPID Pembantu
- 2. Struktur Organisasi
- 3. Foto dan Dokumentasi
- 4. SPT Admin PPID Pembantu

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG

A. Dasar Hukum PPID

Guna menjamin hak warga Negara untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan public dan mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif dan dapat dipertanggung jawabkan, pada 2008 pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Selanjutnya di tahun 2010, Pemerintah menetapkan peraturan Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diikuti dengan Peraturan Komisi Informasi Publik, diikuti dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. UU KIP tersebut tidak hanya mengatur keterbukaan informasi pada lembaga Negara saja, tetapi juga pada organisasi non pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari dana publik, baik APBN/APBD, sumbangan masyarakat, maupun sumber luar negeri.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan Informasi Publik, selain Informasi Publik yang dikecualikan (ketentuan pasal 17). Berdasarkan hal tersebut, Dinas Sosial Provinsi Lampung membuka akses seluas luasnya kepada public untuk memperoleh akses informasi publik yang berkaitan yang berkaitan dengan Mewujudkan kesejahteraan sosial menuju keadilan sosial masyarakat, guna tercipta kehidupan masyarakat yang sejahtera.

Dinas Sosial berkomitmen melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik dengan mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik secara konsisten sesuai amanat Undang-Undang yang berlaku. Transparansi keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan dimaksudkan untuk dapat mewujudkan tatakelola pemerintah yang baik (Good Governance) yaitu pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan mendorong partisipasi

publik dalam proses perumusan kebijakan serta program-program pembangunan yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah.

B. Tugas dan Fungsi PPID

1. Pengelolaan Informasi
2. Dokumentasi Arsip
3. Pelayanan Informasi
4. Pelayanan dan Penyelesaian Sengketa

C. Maklumat Layanan Informasi Publik

“Memberikan Pelayanan Informasi Publik yang Cepat, Tepat, dan Sesuai Harapan”.

D. Azas Pelayanan Informasi Publik

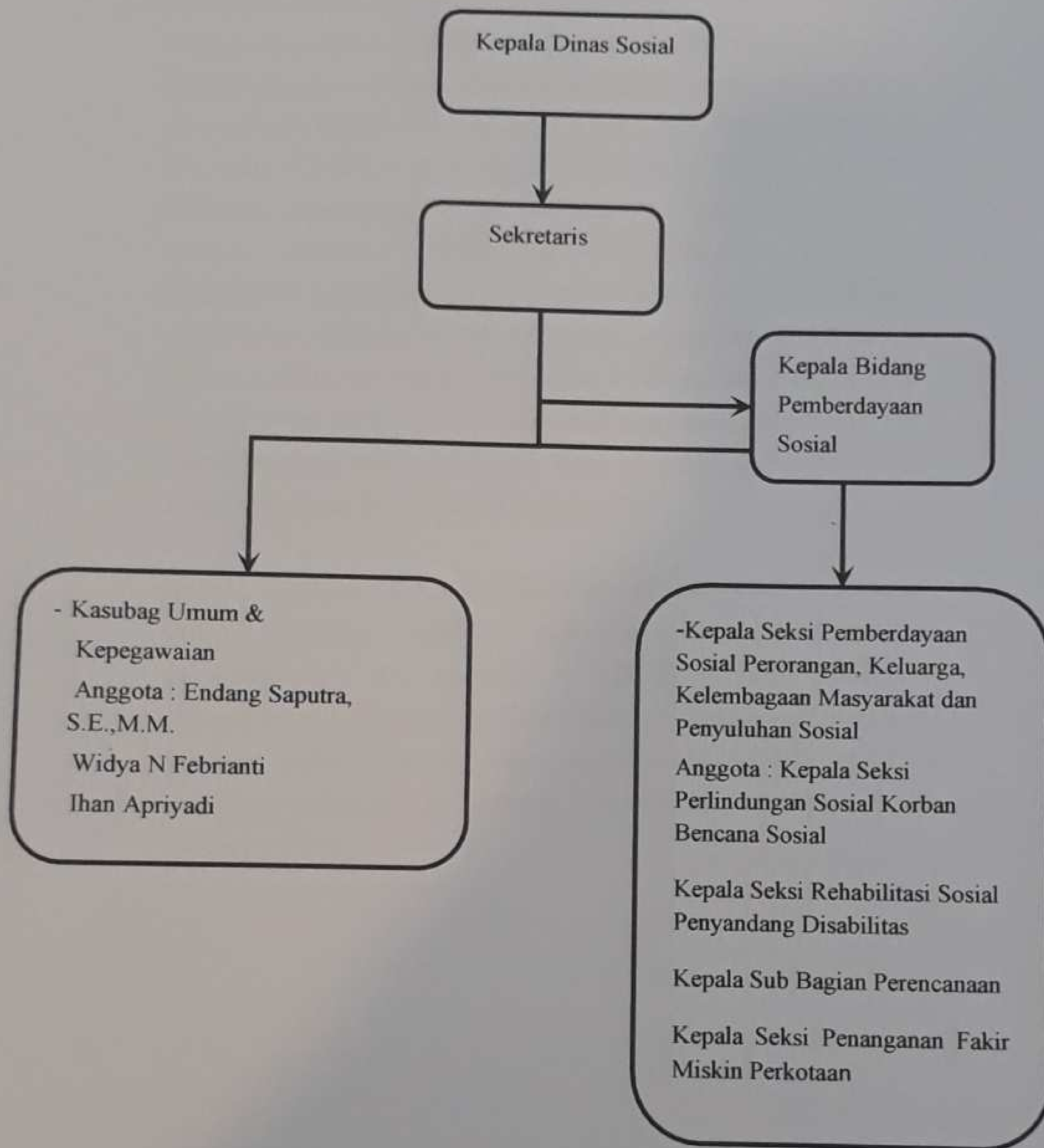
Pelayanan informasi publik Pemerintah Provinsi Lampung dalam pelaksanaannya memiliki asas-asas yang harus diterapkan, yaitu :

1. Transparasi
2. Akuntabilitas
3. Kondisional
4. Partisipatif
5. Kesamaan Hak
6. Keseimbangan Hak dan Kewajiban



Gambar 3, Ruang Layanan PPID

E. STRUKTUR ORGANISASI LAYANAN INFORMASI PUBLIK



BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

Dengan dibentuknya PPID Pembantu Dinas Sosial Provinsi Lampung, maka pengelolaan informasi Publik di lingkungan Dinas Sosial dilakukan secara terpadu oleh PPID Pembantu yang terdiri dari pejabat struktural dan JFU pada unit kerja/bidang di Dinas Sosial Provinsi Lampung. PPID Pembantu Dinas Sosial Provinsi Lampung bertanggungjawab melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan, dan pengamanan informasi publik. Dalam menjalankan tugas fungsinya, pengelolaan dan pelayanan informasi publik dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur Dinas Sosial Provinsi Lampung. Selain SOP, PPID Pembantu juga didukung oleh Daftar Informasi Publik (DIP) baik informasi publik diumumkan secara secara serta merta, berkala, maupun dikecualikan.

Dalam mendukung pelaksanaan pelayanan informasi publik, Dinas Sosial Provinsi Lampung senantiasa melengkapi sarana dan prasarana penunjang. Sarana dan prasarana ini diharapkan dapat membantu masyarakat atau pemohon informasi, sehingga pelaksanaan pelayanan informasi publik berjalan dengan semestinya. Sarana dan prasarana pendukung pelayanan keterbukaan informasi publik di Dinas Sosial Provinsi Lampung.

B. Sumber Daya Manusia Layanan Informasi Publik

Berikut ini Susunan Personalia Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Sosial Provinsi Lampung :

No	Jabatan Dalam PPID	Jabatan Kedinasan
1	2	3
1.	Atasan PPID	Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung
2.	PPID Pembantu	Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Lampung
3.	Sekretaris	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial
4.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi :	
a.	Koordinator	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
b.	Anggota	ENDANG SAPUTRA, S.E.,M.M.
c.	Anggota	WIDYA N FEBRIANTI
d.	Anggota	SOULTHAN MR. AR RASYID, S.Tr.Sos
5.	Bidang Pengolahan Data dan Klarifikasi Informasi :	
a.	Koordinator	Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, Kelembagaan Masyarakat dan Penyuluhan Sosial
b.	Anggota	Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
c.	Anggota	Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
d.	Anggota	Kepala Sub Bagian Perencanaan
e.	Anggota	Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan

C. Anggaran Layanan Informasi Publik

A. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- Cetak Banner : Rp. 15.750.000,-

B. Belanja Pengelolaan Website

- Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor :
Rp. 15.750.000

C. Pemberdayaan Sosial

- Publikasi Izin Undian Berhadiah Izin Pengumpulan Uang atau Barang Spanduk : Rp 700.000
- Spanduk Sosialisasi Masyarakat : Rp. 400.000
- Izin Pengumpulan Uang atau Barang Spanduk :
Rp 700.000
- Kegiatan Peningkatan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Spanduk :
Rp. 1.000.000
- Peningkatan Kemampuan Potensi Kesejahteraan Sosial (Spanduk) :
Rp. 800.000
- Potensi Kesejahteraan Sosial Keluarga (Spanduk)
Rp. 400.000
- Peningkatan Kemampuan Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan masyarakat (Spanduk) : Rp. 1.200.000
- Pemeliharaan TMP Provinsi Lampung Rp. 10.200.000

D. UPTD Insan Berguna

- Kegiatan Akses Pelayanan Pendidikan Dasar Panti Anak Roll Banner Rp. 1.600.000

E. Rehabilitasi Sosial

- Kegiatan Penyediaan Permakanan PMKS HIV dan Napza (Spanduk)
Rp. 4.200.000
- Kegiatan Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari (Spanduk) Rp.
1.000.000

BAB III

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Mekanisme Layanan Informasi Publik

Untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan dan pengelolaan layanan Informasi Publik di Lingkungan Dinas Sosial Provinsi Lampung maka ditetapkan Standar Operasional Prosedur pelayanan Informasi Publik berdasarkan pada ketentuan dalam PERKI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

B. Kategori Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan upaya peningkatan kualitas keterbukaan informasi publik Badan Publik Dinas Sosial Provinsi Lampung dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan. Informasi Publik yang dimaksud mencakup aspek-aspek :

- a. Kelembagaan,
- b. Dukungan anggaran,
- c. Kinerja pelayanan permohonan informasi, dan
- d. Penyampaian Informasi Publik

Berbagai inovasi layanan informasi publik berbasis teknologi informasi juga terus dikembangkan untuk mencapai kualitas pelayanan Informasi Publik yang berkualitas kepada masyarakat, dengan mengembangkan yaitu :

1. Website Dinas Sosial Provinsi Lampung
<https://www.dinsos.lampungprov.go.id>
2. Instagram Dinas Sosial @Dinas Sosial
Prov.Lampung
3. Youtube Dinas Sosial Prov.Lampung
4. SMS/WhatsApp official sumber Pelayanan PPID Dinas Sosial
Provinsi Lampung 081373285533

C. Kategori Informasi yang Dikecualikan

1. Surat Usul / Laporan/ Pengaduan dari SKPD / Instansi tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin
2. Berita Acara Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Disiplin
3. Resume dan Notulensi Sidang Tim Penyelesaian Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin
4. Identitas PNS yang Dijatuhi Hukuman Disiplin
5. Identitas PNS yang Mengajukan Izin Perceraian/ Perkawinan
6. Hasil Rekam Medik PNS yang Mengikuti Pengujian Kesehatan
7. Data Hasil Tes Potensi Perorangan PNS
8. Dokumen dan Formulir Isian Pegawai (FIP)
9. Biodata Elektronik PNS (database)
10. Data Rencana Penempatan PNS dalam Jabatan Struktural
11. Hasil Penilaian Uji Kompetensi PNS
12. Data Nama PNS yang Akan Diangkat Dalam Jabatan
 - a. Pimpinan Tinggi
 - b. Administrator
 - c. Pengawas

Tabel 1. Daftar Pemohon Informasi Publik di Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2022

NO	TANGGAL		NAMA	ALAMAT	INFORMASI YANG DIMINTA	STATUS
	MULAI	SELESAI				
1	7/1/2022	7/1/2022	Evatriana	Bandar Lampung	Alur Orang Terlantar (OT)	Ditindak Lanjuti
2	12/1/2022	12/1/2022	Nuraini	Bandar Lampung	Alur Bantuan PKH	Ditindak Lanjuti
3	12/1/2022	12/1/2022	Yoseph	Bandar Lampung	Bantuan Sosial	Ditindak Lanjuti
4	18/1/2022	18/1/2022	Intandafi	Raja Basa	Bantuan Sosial	Ditindak Lanjuti
5	20/1/2022	20/1/2022	Mama Nara	Bandar Lampung	PKH	Ditindak Lanjuti
6	22/1/2022	22/1/2022	Aqila Jovita	Bandar Lampung	Bantuan Sosial dan Alur Orang Terlantar (OT)	Ditindak Lanjuti
7	25/1/2022	25/1/2022	Nderek Kiyai	Lampung Tengah	Bantuan Sosial	Ditindak Lanjuti
8	3/2/2022	3/2/2022	Novita	Batu Putu	Bantuan Sosial Pandemi Covid	Ditindak Lanjuti
9	10/2/2022	10/2/2022	Arlies	Kupang Teba,	PKH	Ditindak Lanjuti
10	22/2/2022	22/2/2022	Alvi	Lampung Selatan	Bantuan Sosial Dampak Covid	Ditindak Lanjuti
11	23/2/2022	23/2/2022	Wulan	Bandar Lampung	Bantuan Sosial	Ditindak Lanjuti
12	23/2/2022	23/2/2022	M.Rizal	Bandar Lampung	Bantuan Sosial	Ditindak Lanjuti
13	9/3/2022	9/3/2022	Novalia	Kemiling	Bantuan Sosial Pandemi Cavid	Ditindal Lanjuti
14	15/3/2022	15/3/2022	Ali Akbar	Natar	Bantuan Sosial, Terdampak Covid	Ditindak Lanjuti
15	25/3/2022	25/3/2022	Fattan Ela	Raja Basa	Bantuan Anak Sekolah dan Bantuan Sosial	Ditindak Lanjuti

16	26/3/2022	26/3/2022	Soroso	Natar	Bantuan Sosial	Ditindak Lanjuti
17	30/3/2022	30/3/2022	M.Rizai Ilahi	Bandar Lampung	Bantuan Sosial	Ditindak Lanjuti
18	5/4/2022	5/4/2022	Imam Prabowo	Bandar Lampung	Bantuan Sosial	Ditindak Lanjuti
19	7/4/2022	7/4/2022	Abu Anggoro	Bandar Lampung	Alur Orang Terlantar (OT)	Ditindak Lanjuti
20	14/4/2022	14/4/2022	Rainto	Bandar Lampung	Bantuan Sosial	Ditindak Lanjuti
21	20/4/2022	20/4/2022	Ermanto	Bandar Lampung	Bantuan Sosial	Ditindak Lanjuti
22	21/4/2022	21/4/2022	Nasril	Bandar Lampung	Bantuan Kursi Roda	Ditindak Lanjuti
23	22/4/2022	22/4/2022	Rusli	Bandar Lampung	Bantuan Sosial	Ditindak Lanjuti
24	28/4/2022	28/4/2022	Toni	Natar	Bantuan Sosial	Ditindak Lanjuti
25	11/5/2022	11/5/2022	Rahmad	Bandar Lampung	Alur Izin Kuis Berhadiah	Ditindak Lanjuti
26	25/5/2022	25/5/2022	Proyano	Bandar Lampung	Bantuan PKH	Ditindak Lanjuti
27	3/6/2022	3/6/2022	Tri Astuti	Bandar Lampung	Bantuan PKH	Ditindak Lanjuti
28	17/6/2022	17/6/2022	Rendi	Bandar Lampung	PKH	Ditindak Lanjuti
29	22/6/2022	22/6/2022	Krisno	Bandar Lampung	PKH	Ditindak Lanjuti
30	5/7/2022	5/7/2022	Andi Kurniawan	Bandar Lampung	Bantuan Sosial	Ditindak Lanjuti
31	14/7/2022	14/7/2022	Devi	Bandar Lampung	Alur Permohonan Kursi Roda	Ditindak Lanjuti
32	28/7/2022	28/7/2022	Didi	Bandar Lampung	Alur Proses Pengangkatan Anak	Ditindak Lanjuti
33	5/8/2022	5/8/2022	Ita Puspita	Bandar Lampung	Alur Proses Pengumpulan Uang atau Barang	Ditindak Lanjuti

34	8/9/2022	8/9/2022	Soleh	Natar	Proses Pengangkatan Anak	Ditindak Lanjuti
35	14/9/2022	14/9/2022	Rudianto	Bandar Lampung	PKH	Ditindak Lanjuti
36	22/10/2022	22/10/2022	Gunawan	Bandar Lampung	PKH	Ditindak Lanjuti
37	11/11/2022	11/11/2022	Siti Rubiah	Natar	Bantuan Sosial	Ditindak Lanjuti
38	18/11/2022	18/11/2022	Tono	Bandar Lampung	Bantuan Sosial	Ditindak Lanjuti
39	6/12/2022	6/12/2022	Dana	Bandar Lampung	Bantuan Sosial	Ditindak Lanjuti

A. Operasional Pelayanan

Pelayanan informasi publik didukung front office dan back office :

1. Front office meliputi Desk Layanan Langsung dan Desk Layanan Via media
2. Back office meliputi Bidang Pelayanan dan Dokumentasi, Bidang Pengelolaan Data dan Klarifikasi, dan Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi

B. Operasional waktu pelayanan permohonan informasi :

1. Senin-Kamis : 09.00-14.00
Istirahat : 12.00-13.00
2. Jumat : 09.00-14.00
Istirahat : 12.00-13.00
3. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak dan Alasannya
(Ket : Tidak Ada)

4. MONEV KIP 2022

(Ket : Tidak Ada)

5. Sarana Penunjang Layanan Informasi Publik

1. Website Dinas Sosial Provinsi Lampung
<https://www.dinsos.lampungprov.go.id>
2. Instagram Dinas Sosial @Dinas Sosial Prov.Lampung
3. Youtube Dinas Sosial Prov.Lampung
4. Banner
5. Mading
6. Kendala Layanan Informasi Publik
 1. Internal
 - Tempat (Sekretriati PPID)
 - Anggaran
 - Pemahaman PPID belum merata
 - Interpretasi SOP belum maksimal
 - Penerapan SOP pada pelayanan informasi PPID tidaklah semudah seperti apa yang dirancang Interpretasi di lapangan adakalanya mengalami kesulitan, sehingga menyebabkan lambatnya pelayanan

2. Eksternal
 - Pemahaman masyarakat rendah, Minimnya pemohon informasi lebih disebabkan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kebutuhan informasi

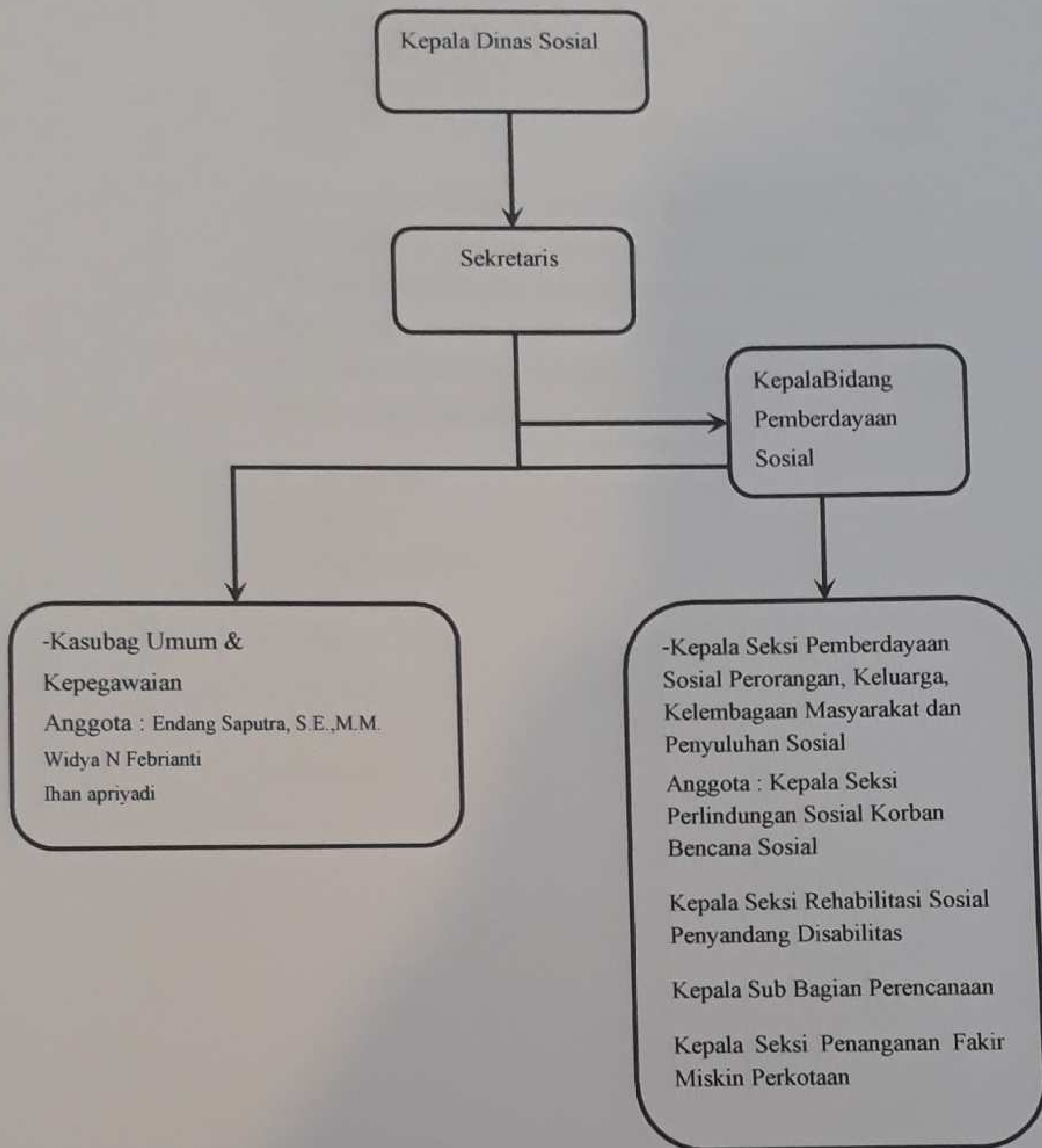
DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan (SK) PPID Pembantu

Berikut ini Susunan Personalia Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Sosial Provinsi Lampung :

NO	JABATAN DALAM PPID	JABATAN KEDINASAN
1	2	3
1.	Atasan PPID	Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung
2.	PPID Pembantu	Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Lampung
3.	Sekretaris	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial
4.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi :	
	e. Koordinator	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	f. Anggota	Endang Saputra, S.E.,M.M.
	g. Anggota	Widya N Febrianti
	h. Anggota	Andri Santari
5.	Bidang Pengolahan Data dan Klarifikasi Informasi :	
	f. Koordinator	Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, Kelembagaan Masyarakat dan Penyuluhan Sosial
		Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
	g. Anggota	Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
	h. Anggota	Kepala Sub Bagian Perencanaan
	i. Anggota	
	j. Anggota	Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan

2. Struktur Organisasi



1. Foto dan Dokumentasi

Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan informasi. Responden yang di survei adalah pemohon informasi yang telah menggunakan dan memanfaatkan informasi publik yang dihasilkan oleh Dinas Sosial Provinsi Lampung, baik datang langsung ke desk layanan maupun melalui media online sebanyak 12 orang.

Survei tingkat kepuasan pelayanan informasi publik di Dinas Sosial Provinsi Lampung dilakukan dengan pengisian kuisioner oleh pemohon/pengguna informasi. Pemohon informasi di Dinas Sosial yang terpilih berjumlah 12 pemohon yang permintaan informasinya dipenuhi, kemudian disebut sebagai responden dengan menggunakan 8 unsur pelayanan, yaitu :

- a. Persyaratan
- b. Prosedur
- c. Waktu pelayanan
- d. Biaya/tarif
- e. Produk
- f. Kompetensi
- g. Perilaku dan
- h. Maklumat

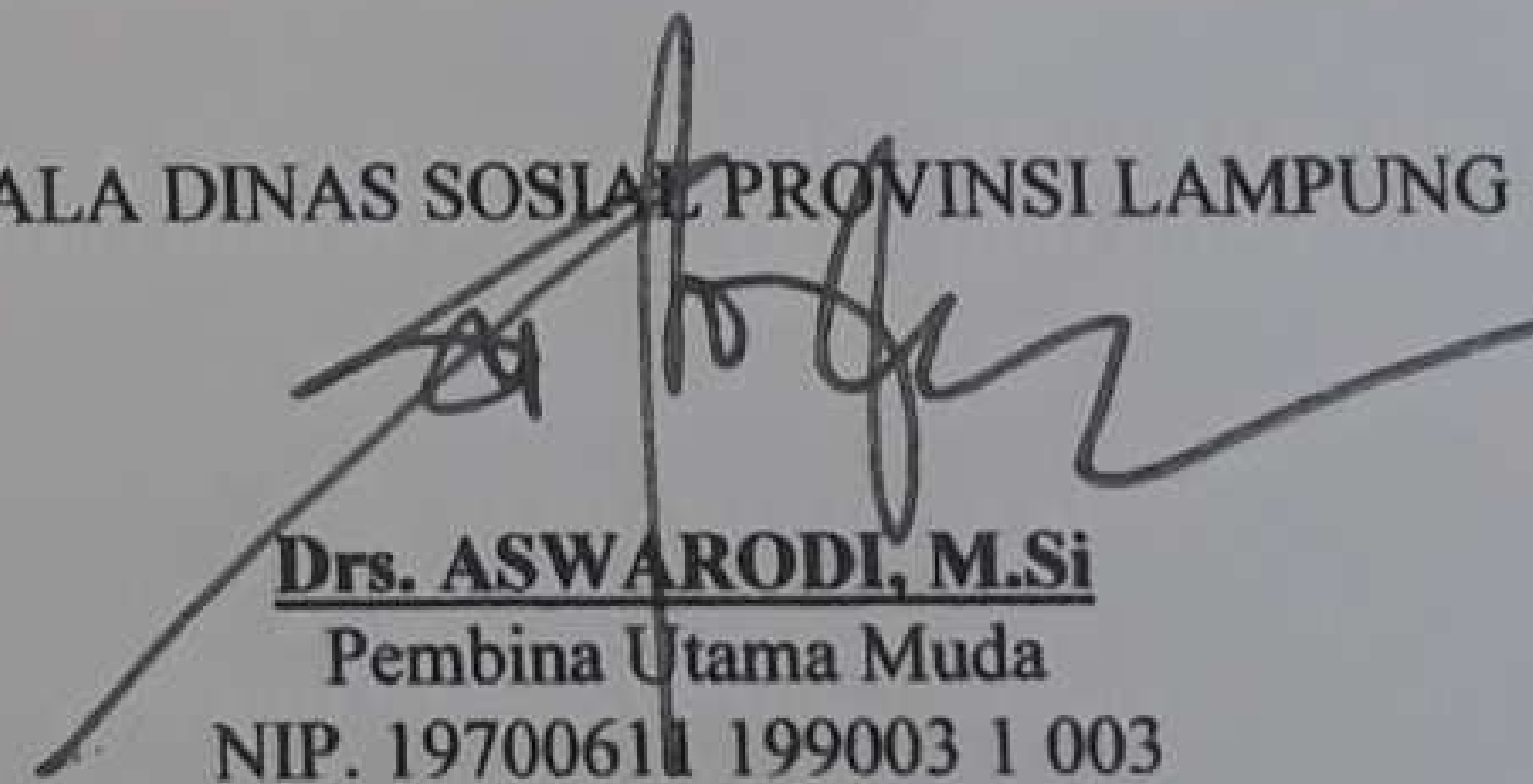
LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : 800/289/V.07/B.V/2022
TANGGAL : 06 JANUARI 2022

**SUSUNAN PERSONALIA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG**

NO	JABATAN DALAM PPID	JABATAN KEDINASAN / NAMA
1	2	3
1.	Atasan PPID	Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung
2.	PPID Pembantu	Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Lampung
3.	Sekretaris	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
4.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi : a. Koordinator b. Anggota c. Anggota d. Anggota	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ENDANG SAPUTRA, S.E., M.M. WIDYA NINGRUM F. ANDRI SANTARI, A.Md. Kom
5.	Bidang Pengolahan Data dan Klarifikasi Informasi : a. Koordinator b. Anggota c. Anggota d. Anggota e. Anggota	Dra. AGUS MARIYANTI FERIYUS GUNADI, S.E. LUSITA, S.E. Dra. HAVEANA YULYA ELVA, AKS

KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG


Drs. ASWARODI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700611 199003 1 003





Kadis Sosial Lampung Aswarodi Ikuti Rapat Koordinasi Pencabutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)



Jaga Kebugaran, Pegawai Dinsos Lampung Senam Bersama di Halaman Kantor



Dinsos Lampung Laksanakan Pengecekan Armada Kesiapsiagaan Bencana

www.dinsos.lampungprov.go.id

08117205533



Kadis Sosial Aswarodi Monitoring Penyaluran Bansos Tunai, Bank Lampung Pick Up Service ke Lapas Way Huwi

www.dinasos.lampungprov.go.id

08117205533



Pegawai Dinas Sosial Provinsi Lampung mengikuti kegiatan senam Lampung Berjaya, dalam rangka Peringatan Hari Ikan Nasional (Harkannas) Ke-9 tahun 2022 di Provinsi Lampung, berlangsung di Lapangan Korpri, Jumat (18/11/2022).



DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG

LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2022

Jl. Basuki Rahmat No.72, Sumur Putri, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar
Lampung, Lampung 35212 Telp : (0721) 481600 Fax : (0721) 483698
Email : dinsoslampung@gmail.com
Web : <http://dinsos.lampungprov.go.id>

